



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Trayek perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5049);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014, tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak

menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 1295);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 494);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
7. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan suatu wujud simpul jaringan transportasi.
8. Terminal Penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan atau menaikkan penumpang, perpindahan antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.
9. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
12. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk layanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bis yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta terjadwal atau tidak terjadwal.
13. Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek.
14. Izin insidental adalah izin yang di berikan kepada perusahaan angkutan yang memiliki izin trayek untuk menyimpang dari izin trayek yang di miliki.

15. Kartu pengawasan adalah turunan dari keputusan izin trayek atau izin operasi yang di berikan pada setiap kendaraan.
16. Retribusi Izin Trayek, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pemberian izin trayek untuk kendaraan penumpang umum, bus umum oleh perusahaan yang berbadan hukum.
17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mempawah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.

BAB II

NAMA, SUBJEK, DAN OBJEK RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk pengaturan trayek mobil penumpang umum dan mobil bis umum Angkutan Pedesaan yang ada di Wilayah Kabupaten Mempawah.

Pasal 3

- (1) Subjek retribusi adalah Perusahaan Angkutan Umum yang berbadan Hukum memiliki Trayek Angkutan Pedesaan.
- (2) Wajib Retribusi adalah Perusahaan Angkutan Umum yang berbadan Hukum menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin trayek.
- (3) Objek retribusi pelayanan pemberian izin trayek untuk kendaraan

Angkutan Umum Pedesaan yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Kabupaten Mempawah.

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 4

Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang berdasarkan penetapan Bupati dengan menggunakan Surat Tanda Terima Pembayaran.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau melalui Petugas Pemungut Retribusi Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil penerimaan retribusi yang diterima di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan Ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam dan atau dalam jangka waktu paling lama 6 hari kerja bagi tempat yang pembayaran relatif jauh jaraknya ke Kas Daerah.
- (3) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 15 (limabelas) hari kerja setelah saat terutang Retribusi.

Pasal 6

- (1) Petugas Pemungut Retribusi Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini.
- (2) Dalam hal Petugas Pemungut Retribusi daerah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan peringatan sesuai jenis dan tingkat kesalahannya.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali belum juga dipenuhi, Bupati mencabut penunjukannya dan memberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi izin trayek adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai seperti :
 - a. Permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Pejabat.
 - b. Mengisi surat Perjanjian angsuran dan/atau penundaan yang tersedia;
 - c. Batas waktu angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditentukan sesuai perjanjian atau yang ditentukan oleh Pejabat;
 - d. Pembayaran angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sesuai dengan setiap tanggal pembayaran angsuran yang bersangkutan;
 - e. Dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar;
 - f. Apabila tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran, dapat dilakukan penagihan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditetapkan oleh Pejabat.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 8

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD jika :
 - a. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - b. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

BAB VI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya kepada Bupati.

- (2) Pejabat setelah menerima permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dari Wajib Retribusi, memberikan tanda terima.
- (3) Tanda terima surat permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang diberikan atau tanda pengiriman surat permohonan dimaksud melalui Pos tercatat dan sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tersebut bagi kepentingan Wajib Retribusi.
- (4) Atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Wajib Retribusi Pejabat melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (5) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sehingga tidak dipertimbangkan dan Bupati atau Pejabat memberitahukan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pejabat atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang.
- (2) Dengan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang Bupati untuk memberikan keputusan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang terutang.
- (3) Apabila wewenang memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat meneruskan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 11

- (1) Surat Keputusan Pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1), disampaikan kepada wajib retribusi dan tembusannya kepada Bupati.
- (2) Surat Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), disampaikan kepada wajib retribusi dan tembusan kepada Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Bupati atau pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan Wajib retribusi dianggap dikabulkan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 6-2-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017..... NOMOR 9.....

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal _____ 2017

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN